

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Kakek Ahmad Mubarak (Penyusun Kitab *Is'āful Rāgibin Fi 'Ilmil Farāid*)

“Kakek Ahmad Mubarak” merupakan terjemahan dari “جد احمد مبارك” yang adalah dia penyusun dari kitab “*Is'āful Rāgibin fi 'ilmil Farāid*”. Dia tidak mencantumkan namanya langsung karena adanya rasa takut jika di dalam hatinya muncul perasaan sombong, maka dicantumkanlah sebagaimana yang tertera di halaman sampul kitab susunan beliau “جد احمد مبارك”. Kenapa jadi Ahmad Mubarak ? karena nama Ahmad Mubarak adalah cucu pertama laki-lakinya yang baru lahir ketika beliau baru saja juga selesai menyusun kitab “*Is'āful Rāgibin fi 'ilmil Farāid*”.

Nama penyusun kitab tersebut adalah H. Thanthawi Jauhari Sy. Dia adalah pengajar sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Mursyidul Amin yang merupakan salah satu orang kepercayaan pendiri Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin alamarhum K. H. Ahmad Bakeri. Beliau mulai mengajar ilmu waris (faraid) pada tahun 1985 M di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin.

H. Thanthawi Jauhari Sy lahir hari Jum'at pada tanggal 23 Juni 1950 M bertepatan pada tanggal 7 Ramadhan 1369 H, dan sekarang dia telah berusia 65 tahun. Sekarang dia tinggal di Handil Amuntai Jl. Beringin Desa Makmur RT. 07 RW. 03 No. 207 Kec. Gambut Kab. Banjar. Di usianya yang sudah tidak muda lagi ini, dia masih aktif dalam menjalankan amanah untuk mengasuh santri putri Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin serta mengisi majlis-majlis ilmu baik di dalam lingkungan pondok maupun di luar. Dia dikenal oleh para santri khususnya santri putri sebagai *guru abah* seperti itu mereka menyebutnya, dan terkadang para santri langsung menyebutnya dengan sebutan *abah*. Dia dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut namun tegas, seorang yang dapat menenangkan hati apabila berbicara atau meminta nasehat kepadanya, seorang pengasuh yang bukan hanya mengasuh anak-anak santri putri namun juga membimbing mereka untuk bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dia adalah sosok guru sekaligus orang tua bagi para santri yang tak mengenal pamrih, sosok guru yang memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya dan sosok guru yang mencerminkan kuatnya iman kepada Allah SWT.

H. Thanthawi Jauhari Sy merupakan alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Mulai belajar ilmu waris (*faraid*) pada tahun 1970 an. Diantara guru-guru beliau yang paling berkesan dalam mengajarkan ilmu waris (*faraid*) adalah Guru Husien Dahlan Martapura, yang merupakan paman dari pihak ibu Guru Sakumpul Martapura, selama 2 tahun. Pada tahun 1972 M dia lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura, kemudian menikah pada tahun berikutnya yaitu 1973 M dengan seorang perempuan sholehah yang

bernama Hj. Fauziyah. Dari pernikahannya tersebut, dia dikaruniai tiga orang anak, dua di antaranya perempuan yang bernama Mahmudah (anak pertama) dan Nur Mufidah (anak kedua), dan satu orang laki-laki yang bernama M. Syauki (anak ketiga).

B. Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan ‘*Aṣabah Bil Gair*

Ketertarikan Kakek Ahmad Mubarak pada ilmu faraid membuatnya menyusun sebuah kitab *Is’āful Rāgibin fi ‘ilmil Farāid* yang terdiri dari bahasa Arab (berupa sya’ir-sya’ir) dan bahasa Arab melayu (berupa penjelasan-penjelasan) untuk mempermudah para menuntut ilmu dalam memahami ilmu faraid. Juga dikarenakan sangat jaranganya orang yang ahli sepenuhnya dalam bidang faraid ini, berdasarkan pengalamannya sendiri selama 10 tahun lamanya mengajar ilmu faraid di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, dari 40 orang muridnya hanya $\frac{1}{4}$ nya saja yang dapat mengajarkan kembali ilmu yang telah didapatnya.

Dalam ilmu faraid ada terdapat istilah “*‘aṣabah bil gair*”, apa yang dimaksud dengan *‘aṣabah bil ghair* tersebut? Kalau dari pengertian *‘aṣabah* sendiri, dapat diartikan mewarisi sisa dari bagian-bagian fardhu. Sedangkan arti dari *‘aṣabah bil gair* adalah *‘aṣabah* dengan orang lain yaitu dengan saudara-saudaranya. Adapun orang-orang yang dapat menjadi *‘aṣabah bil gair* adalah:

- a. *Bintun* dengan *ibnun*;
- b. *Bintul ibni* dengan *ibnul ibni*, *Bintul ibni* dengan *ibnu ibnil ibni*, atau *bintu ibnil ibni* dengan *ibnu ibni ibnil ibni* sampai ke bawah;
- c. *Ukhtun syaqqah* dengan *akhun syaqqah*;
- d. *Ukhtun li ab* dengan *akhun li ab*.

Pada dasarnya *‘aşabah bil gair* itu *‘aşabah* bersama saudaranya yang sejajar derajatnya dan sama kuat. Namun *bintul ibni* ini bisa *‘aşabah* dengan *ibnu ibnil ibni*. Selama *bintul ibni* ini tidak mendapatkan bagian fardhu, *imma nişf wa imma sudus wa imma şuluşāni*. Contohnya:

No.	Ahli Waris	Bagian
1.	<i>Bintāni</i>	<i>Şuluşāni</i> (2/3 bagian)
2.	<i>Bintul ibni</i>	} <i>‘Aşabah bil gair</i>
3.	<i>Ibnu ibnil ibni</i>	

Dari contoh di atas, *Bintāni* mendapatkan bagian fardhu *şuluşāni*, *bintul ibni* menjadi *‘aşabah bil gair* dengan *ibnu ibnil ibni*. Ini karena telah *takmilah şulusaini* oleh *Bintāni*. Jika belum *takmilah* maka *bintul ibni* mendapatkan bagian fardhu yaitu *sodus* untuk menyempurnakan *şuluşāni*, ini disebut dengan istilah “*sodus takmilah şulusaini*” dan *bintul ibni* tidak bisa menjadi *‘aşabah bil gair* dengan *ibnu ibnil ibni*. Contohnya:

No.	Ahli Waris	Bagian
1.	<i>Bintun</i>	<i>Niṣf</i> (1/2 bagian)
2.	<i>Bintul ibni</i>	<i>Sudus takmilah ṣuluṣāni</i> (1/6 menyempurnakan 2/3 bagian)
3.	<i>Ibnu ibnil ibni</i>	<i>‘Aṣabah binafsih</i>

Dari contoh tersebut, jelaslah bahwa harus ada bagian *ṣuluṣāni* dalam suatu kasus kewarisan *‘aṣabah bil gair* ini, jika belum mencapai *ṣuluṣāni* maka harus ditambah dengan *sudus takmilah*. Contoh yang lain:¹

No.	Ahli Waris	Bagian
1.	<i>Bintun</i>	<i>Niṣf</i> (1/2 bagian)
2.	<i>Bintul ibni</i>	<i>Sudus takmilah ṣuluṣāni</i> (1/6 menyempurnakan 2/3 bagian)
3.	<i>Bintu ibnil ibni</i>	} <i>‘Aṣabah bil gair</i>
4.	<i>Ibnu ibni ibnil ibni</i>	

Dasar hukumnya diambil dari kitab “*Syarah Al-syansyury fi ‘ilmil Faraid*” karangan Syekh Ibrahim Al-Bajury halaman 119 baris kedelapan dari atas, yang berbunyi:

¹ Hasil wawancara dengan H. Thanthawi Jauhari, tanggal 30 Oktober 2015 di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin

بنت و بنت ابن و بنت ابن ابن و ابن ابن ابن نازل للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين و الباقي لبنت ابن الابن مع ابن ابن الابن المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين².

Kasus kewarisan cucu dengan cicit ini merupakan tambahan dari *'aşabah bil gair* dan tidak bisa dikatakan sebagai pengecualian. Ini sama dengan tambahan saudara yang bisa mendapatkan *'aşabah* bersamanya yaitu kakek.³

c. Analisis Terhadap Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan *'Aşabah Bil Gair*

Setelah memperhatikan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut ini permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Di dalam kitab *Is'āful rāgibin fi 'ilmil farāiq* tersebut menyebutkan ahli waris yang dapat menjadi *'aşabah bil gair* yaitu:

- a. Anak perempuan dengan anak laki-laki;
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki/ dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki apabila ada bersertanya dua orang anak perempuan;
- c. Saudara perempuan seibu seapak dengan saudara laki-laki seibu seapak;
- d. Saudara perempuan seapak dengan saudara laki-laki seapak.

² Hasil wawancara dengan H. Thanthawi Jauhari yang dirujuk dalam kitab *Syarah Al-syansyury fi 'ilmil Faraiq*, tanggal 30 Oktober 2015 di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin

³ Hasil wawancara dengan H. Thanthawi Jauhari, tanggal 30 Oktober 2015 di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin

Juga menyebutkan se bait sya'ir yang berbunyi:

وَ الْإِبْنُ وَ الْأُخُ مَعَ الْإِنَاثِ # يُعْصَبَانَهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ

Maksud sya'ir ini sepaham dengan pengertian *'aşabah bil gair* yang penulis tulis dalam bab II yang mana anak laki-laki dan saudara laki-laki bersama saudara perempuannya menjadi *'aşabah*. Mengenai persoalan kewarisan *'aşabah bil gair* cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki (cucu dengan cicit) ini tidak ada penjelasannya dalam kitab *Is'āful rāgibin fi 'ilmil farāid*, hanya tertulis dalam penyebutan ahli waris yang bisa menjadi *'aşabah bil gair* saja, tidak ada penjelasan kenapa mereka (cucu dengan cicit) bisa menjadi *'aşabah bil gair*. Kemudian oleh penyusun kitab tersebut langsung menjelaskan bahwa kewarisan *'aşabah bil gair* cucu dengan cicit ini bisa saja terjadi apabila cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian fardhu ($1/2$, $1/6$, dan $2/3$) dan telah *takmilah* $2/3$ bagian.⁴ Dengan berdasarkan pada kitab "*Syarah Al-syansyury fi 'ilmil Faraid*" karangan Syekh Ibrahim Al-Bajury halaman 119 baris kedelapan dari atas (sebagaimana telah disebutkan di halaman sebelumnya), yang artinya:

"Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan canggah laki-laki dari cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki kebawah, bagi anak perempuan mendapat bagian $1/2$ dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian sudus takmilah sulusaini dan 'ashabah bagi cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama canggah laki-laki dari cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagaimana disebutkan bagi laki-laki seumpama separo bagian perempuan."

⁴ Berdasarkan contoh halaman 43

Dari dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan antara cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa menjadi *'aşabah bil gair* bersama dengan canggah⁵ laki-laki dari cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bagian fardhu yang dimaksud penyusun kitab *Is'āful rāgibin fi 'ilmil farā'id* hanya terbatas pada $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$ selain dari itu tidak termasuk. Karena bagian fardhu yang bisa didapat oleh cucu perempuan dari anak laki-laki atau cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$ bagian apabila cucu perempuan dari anak laki-laki hanya seorang saja dan tidak ada bersamanya anak perempuan, $\frac{1}{6}$ bagian apabila ada bersamanya seorang anak perempuan (tidak ada anak laki-laki) dan $\frac{2}{3}$ bagian apabila cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut berjumlah dua orang atau lebih (selama tidak ada bersamanya anak perempuan).⁶

Telah takmilah $\frac{2}{3}$ bagian. Pernyataan tersebut penulis teliti dari contoh yang narasumber berikan hanya disebut anak perempuan yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ atau penyempurna $\frac{2}{3}$ hanya cucu perempuan saja. Sedangkan ahli waris *zawil furuḍ* yang lain pun banyak yang mempunyai bagian fardhu sebagaimana yang disebutkan oleh narasumber yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$ bagian. Berikut ahli waris yang mendapat bagian fardhu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$.

⁵ Kata "Canggah" terdapat dalam : Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), h. 192 bunyinya : canggah = keturunan keempat (anak, cucu, cicit, canggah).

⁶ Lihat di bab II halaman 28-31

No.	½ bagian	1/6 bagian	2/3 bagian
1.	Anak perempuan	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Anak perempuan
2.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Saudara perempuan seapak	Cucu perempuan dari anak laki-laki
3.	Saudara perempuan seibu seapak	Saudara seibu (laki-laki atau perempuan)	Saudara perempuan seibu seapak
4.	Saudara perempuan seapak	Bapak	Saudara perempuan seapak
5.	Suami	Ibu	
6.		Nenek	

Ahli waris *ẓawil furuḍ* di atas bisa mendapatkan bagian fardhunya tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dihubungkan ahli waris *ẓawil furuḍ* ini kepada kasus kewarisan yang penulis teliti ini. Di antara ahli waris *ẓawil furuḍ* yang disebutkan di atas yaitu saudara perempuan seibu seapak, saudara perempuan seapak dan saudara seibu (laki-laki atau perempuan) *mahjub hirman* dengan sebab ada bersama mereka itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Jadi mereka ini tidak bisa terlibat ke dalam kasus kewarisan ini.

Kemudian ahli waris *ẓawil furuḍ* suami, bisa mendapat bagian ½ ketika tidak ada bersamanya anak atau cucu dan seterusnya ke bawah, maka suami tidak

termasuk dalam kasus kewarisan ini. Ahli waris *ẓawil furuḍ* bapak, bisa mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ saja bukan *sudus takmilah ṣulusaini*, apabila ia bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, bisa mendapat $\frac{1}{6} +$ *‘aṣabah (sudus ma’a ta’shib)* apabila ia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, maka bapak tidak termasuk dalam kasus kewarisan ini. Ahli waris *ẓawil furuḍ* ibu, bisa mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila ada bersamanya anak atau cucu dan seterusnya ke bawah serta ada berbilang saudara namun $\frac{1}{6}$ di sini bukan sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ bagian. Maka ibu tidak dapat termasuk dalam kasus kewarisan ini ahli waris *ẓawil furuḍ* nenek, bisa mendapat $\frac{1}{6}$ bagian baik dia seorang saja atau lebih (baik nenek dijihat ibu atau dijihat bapak) selama tidak ada bersamanya ibu, namun $\frac{1}{6}$ bagian nenek ini sama halnya dengan $\frac{1}{6}$ bagian ibu dan bapak yaitu bukan *sudus takmilah ṣulusaini* ($\frac{1}{6}$ penyempurna $\frac{2}{3}$ bagian). Maka nenek tidak dapat termasuk dalam kasus kewarisan ini.

Jadi, yang termasuk dalam kasus kewarisan *‘aṣabah bil gair*, yang sepertinya tidak sejajar itu hanyalah berkisar pada golongan keturunan anak ke bawah bukan pada golongan keturunan bapak sampai ke atas, golongan keturunan saudara terus ke samping dan bukan pula pada golongan keturunan paman dari bapak serta ahli waris *ẓawil furuḍ* lainnya yaitu selain anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Kewarisan *‘aṣabah bil gair* yang mana ahli waris pendapat sisa warisan apabila ada *ẓawil furuḍ* di antara mereka dan mendapat semua harta apabila hanya

mereka ahli warisnya yaitu perempuan yang mewaris menjadi *'aşabah* bersama saudaranya sendiri bukan saudara orang lain, mereka yang berada dalam satu tingkat atau satu derajat yang sama, sejajar antara tingkatannya. Kemudian dalam kasus kewarisan antara cucu dengan cicit dan seterusnya ini terlihat seperti tidak sejajar tingkatan derajatnya, tidak seperti ahli waris *'aşabah bil gair* yang lainnya terlihat jelas kesejajarannya.

Apakah kasus kewarisan *'aşabah bil gair* (cucu dengan cicit) ini merupakan suatu pengecualian? Kasus kewarisan *'aşabah bil gair* (cucu dengan cicit) ini bukanlah suatu pengecualian mengenai kesejajaran dalam kewarisan *'aşabah bil gair* namun ini merupakan sebuah tambahan sama dengan tambahan saudara yang bisa mendapatkan *'aşabah* bersamanya yaitu kakek, menurut narasumber. Namun menurut penulis pengecualian dan tambahan dalam kategori kasus ini mempunyai arti yang sama sebab baik ungkapan pengecualian maupun tambahan sama-sama mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu harus *takmilah* 2/3 bagian. Kemudian apabila disamakan dengan tambahan saudara yang bisa mendapatkan *'aşabah* bersamanya yaitu kakek ini merupakan dalam ruang lingkup pembahasan kewarisan yang berbeda, yaitu pada pembahasan masalah kewarisan saudara bersama kakek.

Menurut penulis kesejajaran yang dimaksud sebagai tambahan oleh penyusun kitab *Is'āful rāgibin fi 'ilmil farā'id* ada kaitannya dengan pembagian golongan *'aşabah binafsih* (dalam bab II) yaitu pada golongan keturunan anak ke bawah, apabila dikaitkan dengan golongan tersebut berarti kewarisan *'aşabah bil gair* antara cucu dengan cicit atau bahkan cicit dengan canggah merupakan masih

dalam ruang lingkup satu golongan namun hanya berbeda tingkatannya saja, inilah yang dimaksud dengan tambahan tersebut, tambahan dari golongan keturunan anak ke bawah. Jikalau diartikan sebagai pengecualian, maka berarti antara cucu dengan cicit atau cicit dengan canggah dinyatakan jelas berbeda kesejajarannya, baik itu kesejajaran golongan maupun tingkatannya. Untuk lebih jelas penulis ungkapkan dengan sebuah kalimat:

“kewarisan antara cucu dengan cicit atau cicit dengan canggah dan seterusnya kebawah merupakan tambahan dari kesejajaran kewarisan ‘aşabah bil gair”.

Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarisan antara cucu dengan cicit atau cicit dengan canggah dan seterusnya kebawah ini tetap dapat dikategorikan sejajar yaitu sejajar dalam golongan keturunan anak kebawah. Kemudian kalimat berikutnya:

“kewarisan antara cucu dengan cicit atau cicit dengan canggah dan seterusnya kebawah merupakan pengecualian dari kesejajaran kewarisan ‘aşabah bil gair”.

Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarisan antara cucu dengan cicit atau cicit dengan canggah dan seterusnya kebawah ini terlihat jelas bukan termasuk dalam kategori sejajar, itu karena kalimat tersebut memakai kata pengecualian.